



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

### DENGAN

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**

**Nomor: 84350 /A1.4/TU/2019**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Suharti

NIP : 1969 1121 1992 0320 02

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

dalam kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Beasiswa Unggulan dan Darmasiswa sesuai SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83263/A.A2/KU/2017 Tanggal 29 September 2017 yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Darmasiswa, dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. dr. Sukadiono, M.M.

NIP : 012.05.1.1968.01.021

Jabatan : Rektor

Alamat : Jl. Sutorejo no. 59, Surabaya 60113

dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya sesuai SK Nomor 297/KEP/I.O/D/2016 Tanggal 01 Desember 2016 yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Darmasiswa, dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam melaksanakan program Darmasiswa Kemendikbud, berdasarkan atas pertimbangan:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama antara Pemerintah RI dan negara-negara mitra atau sahabat pada bidang pendidikan dan kebudayaan, maka Pemerintah RI memberikan beasiswa kepada mahasiswa asing melalui program Darmasiswa untuk belajar Bahasa Indonesia dan Seni Budaya pada perguruan tinggi yang diminati.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya menyediakan fasilitas pembelajaran, dosen yang terstandar dan bersedia untuk melaksanakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) di atas.

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa Program Darmasiswa adalah Warga Negara Asing sebagai peserta didik yang telah memenuhi persyaratan akademis dan ketentuan penyelenggaraan Darmasiswa Kemendikbud. Selanjutnya disebut sebagai Peserta Program Darmasiswa.
2. Seleksi adalah proses penyaringan calon peserta penerima beasiswa yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**. Bagi calon peserta yang lulus seleksi berhak mengikuti program Darmasiswa Kemendikbud.
3. Darmasiswa Kemendikbud merupakan program beasiswa non gelar dalam rangka kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan negara mitra atau sahabat serta menjadi salah satu unsur diplomasi pendidikan dan kebudayaan.
4. Tunjangan Biaya Pendidikan adalah penunangan pendidikan bagi mahasiswa asing yang dipergunakan untuk pelaksanaan program Darmasiswa di lembaga pendidikan.
5. Bantuan Operasional adalah dana yang dapat diperuntukan untuk biaya non akademik, praktek peserta, dan/atau alat penunjang pendidikan.
6. Tunjangan Biaya Hidup adalah dana yang diberikan kepada peserta Darmasiswa sebagai tambahan biaya hidup selama program berlangsung.

7. Bantuan Pemandokan adalah dana bantuan yang diberikan kepada peserta Darmasiswa sebagai tambahan biaya pemondokan selama program berlangsung.

## **PASAL 2**

### **TUJUAN**

Tujuan program Darmasiswa adalah untuk membina dan meningkatkan kerja sama antara Pemerintah RI dengan negara-negara mitra atau sahabat melalui bidang pendidikan dan kebudayaan.

## **PASAL 3**

### **PESERTA PENDIDIKAN**

1. Peserta Program Darmasiswa adalah mahasiswa atau Warga Negara Asing yang telah lolos seleksi di Lembaga Perguruan Tinggi yang dituju.
2. Nama peserta Program Darmasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah seperti tercantum pada lampiran I perjanjian kerja sama ini.

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU PENDIDIKAN**

1. Jangka waktu pendidikan pada Program Darmasiswa adalah selama 12 (Dua Belas) bulan pada Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung pada bulan September 2019 sampai dengan Agustus 2020.

## **PASAL 5**

### **PEMBIAYAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab membiayai tunjangan biaya pendidikan sebesar Rp. 5,000,000, biaya operasional sebesar Rp. 3,250,000, tunjangan biaya hidup sebesar Rp. 2,000,000, bantuan biaya pemondokan Rp. 950,000, dan asuransi untuk sejumlah 5 peserta selama jangka waktu pendidikan sesuai dengan pasal 4.
2. Asuransi diberikan dalam bentuk layanan asuransi melalui provider PT BNI Life Insurance.

3. Jumlah biaya yang tersebut pada ayat (1) sudah termasuk bea materai, dan biaya-biaya lain yang timbul karena perbuatan dan/atau pelaksanaan perjanjian ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
4. Pembiayaan Beasiswa Darmasiswa dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kemendikbud tahun anggaran 2019, Nomor: SP DIPA-023.01.1.690271/2019, Revisi II tanggal 22 Maret 2019 dan pembayaran pada tahun berikutnya akan dibebankan dalam DIPA Sekretariat Jenderal Kemendikbud dan/atau DIPA lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 6**

### **PEMBAYARAN**

1. Ketentuan pembayaran keseluruhan beasiswa dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
  - a. Pembayaran beasiswa akan dilakukan secara bertahap yaitu:
    - a.1. Tahap I sebesar Rp. 129,750,000 Berupa paket biaya tunjangan Pendidikan dan bantuan operasional serta biaya hidup, bantuan pemondokan selama 6 bulan, yang dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama ini dengan rincian sebagaimana terlampir pada lampiran II perjanjian ini.
    - a.2. Tahap II berupa biaya hidup, bantuan pemondokan selama 6 bulan.
    - a.3. Pembayaran Tahap II dilakukan setelah evaluasi terhadap jumlah mahasiswa yang masih aktif mengikuti program Darmasiswa.
  - b. Dana beasiswa yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** akan dibayarkan melalui pembayaran langsung (LS) ke rekening **PIHAK KEDUA**.

Nama	:	Darmasiswa RI UMSurabaya
No. Rekening	:	0322995318
Bank	:	Bank Jatim
No. NPWP	:	01.497.252.5-619.000
2. Tunjangan biaya hidup dan biaya pemondokan akan ditangguhkan kepada peserta program Darmasiswa apabila kehadiran dalam perkuliahan pada bulan sebelumnya kurang dari 75% dan akan diberikan setelah peserta program Darmasiswa memperbaiki kehadiran pada bulan berikutnya.

3. Apabila peserta Darmasiswa tidak datang ke Indonesia dalam kurun waktu 1 bulan sejak perkuliahan dimulai pada September 2019, maka seluruh komponen beasiswa diperhitungkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai pembayaran Tahap II kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Apabila terjadi peserta program Darmasiswa kembali ke negara asalnya sebelum masa studi selesai, maka **PIHAK PERTAMA** memperhitungkan kewajiban pembayaran Tahap II berupa biaya hidup & biaya pemondokan kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Ketentuan dan tata cara penarikan, penyaluran serta pertanggungjawaban keuangan tunduk pada ketentuan perundang-undangan.

## **PASAL 7**

### **PROSEDUR PENGEMBALIAN**

#### **KELEBIHAN PEMBIAYAAN**

Pengembalian kelebihan dana ke kas negara dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kemendikbud sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** melaporkan rincian kelebihan pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** memberikan kode billing yang terdaftar kepada **PIHAK KEDUA** guna melakukan transaksi pengembalian kelebihan pembiayaan yang telah dirinci ke kas negara.
- c. **PIHAK KEDUA** melaporkan serta menyerahkan bukti transfer kepada **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 8**

### **PELAPORAN**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan kegiatan, permasalahan, kejadian yang berhubungan dengan aktivitas peserta program Darmasiswa.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan evaluasi hasil studi secara tertulis dan laporan bukti pembayaran tunjangan biaya pendidikan, biaya operasional, tunjangan biaya hidup, dan bantuan biaya pemondokan kepada **PIHAK PERTAMA** pada akhir semester ganjil dan genap setelah masa perkuliahan berakhir.
3. Apabila peserta program Darmasiswa yang tersebut dalam pasal 3 Ayat (2) tidak dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 9

### HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

- a. Menerima laporan secara tertulis mengenai evaluasi hasil pada akhir semester ganjil dan genap setelah masa perkuliahan berakhir.
- b. Mengevaluasi hasil studi peserta Darmasiswa baik yang akademik maupun non akademik sesuai dengan Petunjuk Teknis Darmasiswa.
- c. Memberikan teguran secara lisan dan/atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selaku pelaksana program Darmasiswa jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama ini.

2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Menyelenggarakan dan menentukan hasil seleksi akademis peserta program Darmasiswa yang bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat.
- b. Memberlakukan ketentuan akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memberlakukan sanksi berupa teguran (SP) kepada peserta Darmasiswa.
- d. Menerima dana Beasiswa Darmasiswa dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1).

3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

Membayar dana beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) yang dilaksanakan sesuai tata cara pembayaran yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) perjanjian ini.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyediakan prasarana yang memadai untuk kebutuhan pendidikan bagi peserta Program Darmasiswa.
- b. Menyediakan tenaga berpengalaman dalam bidang pendidikan bagi peserta program Darmasiswa dengan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Menyelenggarakan program Darmasiswa sesuai dengan ketentuan akademik Perguruan Tinggi dan kesepakatan program antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- d. Memberikan evaluasi hasil studi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- e. Mematuhi Petunjuk Teknis Program Darmasiswa.
- f. Menyelenggarakan orientasi akademik dan non-akademik bagi peserta program Darmasiswa.

- g. Membuat, melakukan serta menandatangani kontrak belajar dengan peserta program Darmasiswa.
- h. Melakukan kegiatan akademik lainnya berdasarkan ketentuan dalam Panduan Darmasiswa.
- i. Bertanggung jawab terhadap kewajiban dari peserta program Darmasiswa selama dalam masa studi.
- j. Memberlakukan sanksi sesuai yang tercantum pada Petunjuk Teknis Program Darmasiswa.

## **PASAL 10**

### **SANKSI DAN DENDA**

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Ayat (4) perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Jika **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** berhak menuntut ganti rugi tunjangan biaya pendidikan, biaya operasional, tunjangan biaya hidup, dan bantuan biaya pemondokan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan kewajiban sesuai pasal 9 Ayat (4), maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengikuti program Darmasiswa tahun berikutnya.
4. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) tidak berlaku apabila disebabkan kondisi keuangan negara yang tidak mendukung pelaksanaan program Darmasiswa.
5. Sanksi dan denda seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 ini tidak berlaku jika terjadi penundaan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*).

## **PASAL 11**

### **FORCE MAJEURE**

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*force*

*majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya *force majeure* dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

3. Yang termasuk *force majeure* yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan/atau perang yang tidak memungkinkan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

## PASAL 12

### PERSELISIHAN

Jika di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian kerja sama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyelesaikannya secara perundang-undangan Pemerintahan Republik Indonesia.

## PASAL 13

### DOKUMEN

Yang dimaksud dengan dokumen dalam pasal ini adalah dokumen yang ada pada saat mulai, selama, dan sesudah perjanjian berlaku, serta mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah Perjanjian Kerjasama antara Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kemendikbud dengan Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) tentang Program Darmasiswa.

## PASAL 14

### ADDENDUM

Hal-hal yang bersifat perubahan, penambahan melengkapi dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan dibuatkan addendum tersendiri yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.



**PASAL 15**

**PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua asli dibubuhi meterai yang cukup, ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang untuk kemudian masing-masing pihak menerima satu rangkap yang asli.

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Biro Perencanaan  
dan Kerjasama Luar Negeri



**PIHAK KEDUA**

Rektor

Universitas Muhammadiyah Surabaya



LAMPIRAN I

NAMA PESERTA PROGRAM DARMASISWA

NO	NAMA		NEGARA	NO PASPOR
1	Mr	Hudayfe Osman Daror	Somalia	P00789050
2	Ms	Nuttaphan Wannasiri	Thailand	AB2779883
3	Mr	Juliao Castelo Pereira	Timor Leste	0044437C
4	Mr	Tidiye Tchilabalo Magnang	Togo	EB340186
5	Mr	Francisco Javier Verde Araiza	Mexico	G27855164

PIHAK PERTAMA

Kepala Biro Perencanaan  
dan Kerjasama Luar Negeri

  
METERAI  
TEMPEL  
B87F4AFF919472512  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
Suharti  
NIP. 1969 1121 1992 0320 02

PIHAK KEDUA

Rektor  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SURABAYA  
  
Dr. dr. Sukadiono, M.M.  
NIP. 012.05.1.1968.01.021

LAMPIRAN II

RINCIAN BIAYA YANG DISETUJUI

No	Uraian	Biaya (Per Peserta)	Jumlah
1	Tunjangan Biaya Pendidikan	1 Periode x Rp. 5,000,000	Rp. 5,000,000
2	Bantuan Operasional	1 Periode x Rp. 3,250,000	Rp. 3,250,000
3	Tunjangan Biaya Hidup	12 bulan x Rp. 2,000,000	Rp. 24,000,000
4	Bantuan Pemandokan	12 Bulan x Rp. 950,000	Rp. 11,400,000
	JUMLAH		Rp. 43,650,000
	JUMLAH TOTAL	5 Peserta	Rp. 218,250,000

PIHAK PERTAMA

Kepala Biro Perencanaan  
dan Kerjasama Luar Negeri



Suharti

NIP. 1969/1121 1992 0320 02

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Ir. Sukadiono, M.M.

NIP. 012.05.1.1968.01.021